

Upah Pengelola Badan Hukum Pendidikan; Studi Komparatif Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Wakaf

Ratna Susanti, Muhammad Arif Hudaya

STAIN Sultan Abdurrahman

**ratna@stainkepri.ac.id*

ABSTRAK

Yayasan merupakan salah satu sarana berbentuk badan hukum resmi untuk menyalurkan hasrat pendirinya dalam beramal. Akan tetapi, tidak jarang terjadi kesalahpahaman dalam mengelola yayasan tersebut yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang Yayasan yang sudah dibuat sejak tahun 2001. Seseorang misalnya berkeinginan untuk mewakafkan sebagian harta dan mewasiatkan pada keluarganya agar harta wakaf tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan Islam berbentuk sekolah atau pesantren. Dengan harapan agar keluarga pendiri dapat mengelola serta mendapatkan biaya hidup dari hasil pengelolaan tersebut. Dalam UU SISDIKNAS, lembaga pendidikan diharuskan berada di bawah sebuah badan hukum. Umumnya di masyarakat menggunakan badan hukum berbentuk Yayasan. Jika dilihat dari undang-undang yayasan, maka pemberian gaji terhadap pengelola yayasan baik itu pendiri, pembina, pengurus dan pengawas, merupakan pelanggaran yang akan mendatangkan sanksi, kecuali bagi pengurus dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan, salah satunya tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas. Konsekuensinya akan berbeda jika badan hukum tersebut menggunakan undang-undang wakaf. UU Wakaf membolehkan pemberian imbalan bagi pengelola tidak lebih dari 10 % dari hasil pengembangan wakaf. Jenis penelitian ini adalah normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif, dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan antara yayasan dan wakaf. Agar berlaku hukum wakaf, pengelola yayasan harus mendaftarkan dirinya serta lembaga sebagai Nazhir badan hukum dan perorangan. Untuk dapat menjadi nazhir badan hukum dan perorangan harus diajukan terlebih dahulu pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama.

Kata kunci: Badan Hukum, Yayasan, Wakaf, Upah.

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pendidikan Islam mulai marak didirikan di tengah masyarakat. Bentuknya pun bermacam-macam, dari sekolah Islam terpadu, madrasah hingga pesantren. Hal ini akan memperbanyak opsi masyarakat demi untuk mendapatkan Pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 53, salah satu syarat berdirinya Lembaga Pendidikan, diharuskan berada di bawah naungan sebuah Badan Hukum Pendidikan (Rinaldiansyah, 2017). Berbagai bentuk badan hukum pendidikan telah berdiri lama di Indonesia, seperti yayasan, perkumpulan, badan wakaf dan lain-lain. Akan tetapi Badan Hukum yang banyak dipergunakan masyarakat dalam menyelenggarakan sebuah lembaga pendidikan adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan (Handayani, 2018). Berbeda dengan Perkumpulan, Yayasan tidak memiliki anggota, akan tetapi Yayasan memiliki Pembina, Pengurus dan Pengawas yang disebut sebagai organ Yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang mempunyai kekayaan yang dipisahkan dan ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Maksud dari kekayaan yang dipisahkan ialah bahwa kekayaan Yayasan yang didapat dari wakaf, hibah, wasiat atau bersumber dari yang tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak dapat dialihkan atau dibagikan kepada pembina, pengurus dan pengawas baik dalam bentuk gaji, upah, honorium atau pun dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Larangan ini dikarenakan masyarakat cenderung mendirikan yayasan dengan maksud untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi juga digunakan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas (Prasetya, 2014).

Aturan tentang larangan pemberian gaji kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas ini menimbulkan polemik. Salah satunya yang dilakukan oleh Dahlan Pido. Ia mengajukan permohonan untuk menguji pasal-pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dahlan Pido berpendapat bahwa adanya pasal-pasal dalam Undang-Undang Yayasan yang melarang penerimaan honorarium oleh organ-organ yayasan dengan mengecualikan Pengurus Yayasan, serta memberikan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, merugikan hak-hak konstitusionalnya. Dari data penelitiannya, Salim menemukan fakta mengenai larangan ini, dua dari delapan responden menyatakan keberatannya karena Pembina Yayasan menyumbangkan pemikiran-pemikirannya yang sangat membantu yayasan, sehingga seharusnya diberikan penghargaan yang layak (Salim, 2017). Pengecualian pengurus yayasan yang dapat menerima honorarium harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan

bahwa pengurus yang dapat menerima upah, gaji atau honor adalah pengurus yang bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas; dan melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Persoalannya, masih terdapat beberapa pengelola yayasan yang belum memahami sepenuhnya dengan peraturan ini. Faktanya yang terjadi di masyarakat. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Hidayanti, berkaitan dengan pemberian gaji, upah atau honor, dari 4 yayasan yang diteliti tidak satupun di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangganya mengatur tentang larangan terhadap pengurus memperoleh gaji, upah atau honor. Dan 2 dari 4 yayasan tersebut memberikan gaji kepada ketua yayasan yang juga merupakan pendiri dari yayasan tersebut (Hidayanti, 2017).

Praktik lain sebagai akibat pemahaman yang salah dapat dijumpai terjadinya pelanggaran hukum berupa pengalihan harta atau pembagian hasil dari pengelolaan yayasan, secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, terlebih disebabkan pendiri yayasan masih ada hubungan keluarga. Keturunan pendiri yayasan merasa berhak atas yayasan yang didirikan oleh orangtuanya, sehingga menuntut hak-haknya berupa biaya hidup dari hasil pengelolaan yayasan (Suryaningtyas, 2019). Putusan Gugatan Perdata Nomor 642/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, merupakan contoh kesalahpahaman tentang yayasan. Yang mana dalam gugatan perkara tersebut, keturunan pendiri suatu yayasan menggugat yayasan yang melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, di samping pengelolaan Yayasan dianggap tidak sesuai dengan tata cara yang dituangkan dalam wasiat yang pernah dibuat oleh pendiri yayasan. Maka dengan mengatasnamakan keturunan pendiri Yayasan penggugat meminta hak-hak berupa materi sebagai bagian untuk ahli waris pendiri yang bersumber pada hasil pengelolaan Yayasan (Suryaningtyas, 2021). Hal ini bisa saja karena pendiri mewasiatkan agar yayasan dikelola oleh keluarga demi menjaga maksud dan tujuan pendiri mendirikan yayasan, di samping untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan keturunannya.

Jika yayasan tidak dapat digunakan untuk kesejahteraan keluarga pendiri, maka berbeda halnya dengan wakaf. Dalam UU Yayasan, pendiri beserta keluarga tidak mendapatkan manfaat dari harta yang sudah ia lepas kepemilikannya. Akan tetapi tidak demikian dengan wakaf. Anak dan keturunan wakif, mereka boleh menerima manfaat wakaf apabila wakafnya dalam bentuk wakaf ahli (wakaf keluarga). Wakaf Ahli atau wakaf dzurri, yaitu salah satu bentuk wakaf yang bertujuan untuk membantu keluarga yang ditinggalkan. Wakaf ini merupakan alternatif dalam pengurusan harta keluarga di samping waris, wasiat dan hibah (Sanusi et al., 2021). Sesuai dengan namanya, wakaf ahli atau wakaf dzurri bertujuan

untuk menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan wakif. Melalui cara ini, wakif dengan sendirinya telah menjamin keluarga serta keturunannya untuk memiliki sebuah harta, yang merupakan bagian dari salah satu tujuan syariat yaitu hifzu al-nasl (menjaga keturunan). Praktik wakaf keluarga ini telah dilakukan sejak lama oleh masyarakat muslim, namun akhir-akhir ini kurang mendapat sambutan yang baik. Salah satu faktornya ialah banyak terdapat wakaf keluarga yang mandek dan tidak dimanfaatkan yang menyebabkan harta wakaf menjadi tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis (Sulong et al., 2022). Bahkan di beberapa negara Islam muncul wacana untuk menghapus aturan tentang wakaf ahli yang disebabkan beberapa faktor, seperti niat wakaf tidak lagi untuk mendekat diri pada Allah SWT, memunculkan sifat malas keluarga penerima wakaf dalam bekerja, tidak profesional dalam mengelola wakaf dan adanya anggapan bahwa wakaf ahli dapat menghambat perkembangan ekonomi negara (Suraiya et al., 2022).

Dalam wakaf keluarga, wakif menyerahkan kepemilikan hartanya agar dikelola untuk kepentingan keluarga. Wakaf ahli dapat dikelola oleh nazhir dari wakif atau keturunannya atau dikelola oleh nazhir lainnya yang bukan wakif atau keturunannya tetapi hasil pengelolaannya dimanfaatkan bagi kesejahteraan sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif. Selain itu ada yang disebut dengan wakaf musytarak. Wakaf musytarak adalah wakaf yang menggabungkan antara wakaf umum (khairi) dan wakaf keluarga (ahli) yang mana manfaat atau hasil wakaf sebagiannya diperuntukan bagi kesejahteraan umum dan sebagiannya lagi diperuntukkan bagi keluarga wakif (Fahrurroji, 2019). Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf keluarga diakui, namun dalam pengelolaannya, masih belum mendapat aturan yang jelas (Zunaidi, 2021).

Penelitian ini berfokus pada persamaan dan perbedaan antara Hukum Yayasan dan Hukum Wakaf terkait upah pengelola. Hal ini ditujukan agar dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Yayasan dengan Undang-Undang Wakaf.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Wakaf dan Perkembangan UU Wakaf di Indonesia

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu waqf (pencegahan), tahbis (penahanan), tasbil (pendermaan untuk fi sabilillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan "waqaftu kadzaa" yang artinya adalah 'aku menahannya'. Wakaf menurut syara' ada tiga pengertian sebagaimana tersebut dalam madzhab-madzhab fiqih (Zuhaili, 2011).

A. Pengertian dari Abu Hanifah

Wakaf yaitu menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.

Dari pengertian tersebut, wakaf tidak memberikan

konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya ja'iz (boleh), bukan lazim (wajib, mengandung hukum yang mengikat).

B. Pengertian dari Mazhab Maliki

Wakaf adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki-meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa-atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut, misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighthat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan. Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf di sini tidak disyaratkan untuk selamanya.

C. Pengertian dari Mayoritas Ulama

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan revenue [penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.

Dalam masyarakat muslim Indonesia, wakaf telah lama dikenal. Setelah Indonesia merdeka, peraturan tentang perwakafan tanah milik untuk pertama kali diatur dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan ini, kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang disusul dengan pelbagai peraturan pelaksanaan-nya, maka telah terjadi suatu pembaruan di bidang perwakafan tanah,

di mana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, ditertibkan, dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan dari perwakafan sesuai dengan syariat Islam.

Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ini disempurnakan lebih lanjut dan pengaturan dimuat dalam Buku III tentang Hukum Perwakafan dari Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1991. Hukum Perwakafan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah hukum perwakafan pada umumnya, sedangkan hukum perwakafan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya hukum perwakafan tanah milik yang semuanya itu mengarah kepada embrio hukum perwakafan nasional.

Dengan terbitnya berbagai peraturan tersebut, menunjukkan bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian pemerintah ini lebih jelas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Fahrurroji, 2019).

Dalam wakaf, pengelola disebut dengan nazhir. Dalam UU Wakaf diatur bahwa nazhir berhak memperoleh imbalan karena sebagai pengelola harta benda wakaf, bukan karena sebagai pemilik harta benda wakaf.

Pengertian Yayasan dan Perkembangan UU Yayasan di Indonesia

Istilah Yayasan telah dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Berbagai pengertian Yayasan yang di dapat menurut kutipan dari para sarjana atau ahli hukum yaitu:

a. Utrecht berpendapat bahwa Yayasan ialah tiap kekayaan (vermogen) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum Yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri (Muis, 1991).

b. Ali Rido mengatakan Yayasan adalah suatu badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dan didirikan oleh suatu pernyataan sepihak yang berisikan pemisahan kekayaan untuk tujuan tertentu, dengan memberikan petunjuk bagaimana kekayaan itu harus diurus dan digunakan (Muis, 1991).

c. Rochmat Soemitro mengemukakan dalam makalahnya bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan bukan menjadi tujuannya untuk

mencari keuntungan, melainkan tujuannya ialah untuk melakukan usaha yang bersifat sosial (Soemitro, 1989).

Indonesia baru memiliki suatu Undang-undang yang mengatur tentang yayasan, sejak tanggal 6 Agustus 2001. Perjalanan panjang yang dimulai dari berbagai naskah akademik Rancangan Undang-undang yang lahir silih berganti, serta pembicaraan yang panjang di DPR. Pada akhirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2002. Selanjutnya, pada tanggal 6 Oktober 2004 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 disahkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Ais, 2006).

Persoalan yang timbul dari lahirnya UU Yayasan adalah adanya larangan pemberian gaji, upah, atau honor bagi organ yayasan yang harus diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga pada masing-masing yayasan. Berkaitan dengan hal tersebut, dikeluarkannya Undang-undang Yayasan yang baru, dapat terjadi suatu pembaruan yang lebih baik dalam mengatur kehidupan yayasan di Indonesia serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel ini adalah normatif bersifat deskriptif komparatif dengan pendekatan undang-undang yang bertujuan untuk membandingkan antara Undang-Undang Yayasan dengan Undang-Undang Wakaf tentang menerima upah bagi pengelola. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Pertama, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Yayasan no. 16 tahun 2001, Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; Kedua, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini meliputi buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan bahan dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) dengan membaca, mengkaji dari buku, peraturan perundangundangan, tulisan, dan publikasi ilmiah yang berkaitan dengan yayasan, wakaf dan upah pengelola. Analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam artikel ini menggunakan metode deduksi.

D. HASIL PEMBAHASAN

Yayasan merupakan salah satu bentuk badan hukum yang telah lama ada di Indonesia. Sebelum Undang-Undang Yayasan dibuat, status yayasan sebagai badan hukum masih lemah karena tunduk pada aturan yang bersumber dari kebiasaan yang berlaku pada masyarakat. Pengelolaan yayasan berjalan sesuai dengan kehendak pendirinya, sehingga mengakibatkan ketidakseragaman pengelolaan masing-masing yayasan. Oleh sebab itu, ketika Undang-Undang Yayasan lahir pada tahun 2001, banyak menimbulkan konflik internal karena harus menyesuaikan pengelolaan yayasan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang Yayasan.

Undang-Undang Yayasan no. 12 tahun 2001 menyebutkan, yang dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Pada pasal 26, kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari: a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b. wakaf; c. hibah; d. hibah wasiat; dan e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diperhatikan dari penjelasan di atas tentang perolehan kekayaan yayasan, maka seluruh kekayaan yang diperoleh dari berbagai sumber pada hakikatnya adalah wakaf, sebab Yayasan tidak mengenal adanya kepemilikan seperti halnya wakaf. Dalam yayasan hanya mempunyai organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pendiri yayasan dapat menjadi pembina, akan tetapi hal ini bukan merupakan keharusan. Aturan ini merupakan penegasan agar tidak terjadi konflik yang tidak hanya dapat merugikan kepentingan Yayasan melainkan juga pihak lain.

Terkait upah, gaji atau honorarium, dalam undang-undang Yayasan no. 28 tahun 2004 yang merupakan perbaikan dari UU Yayasan tahun 2001, berbunyi bahwa kekayaan yang diperoleh Yayasan tidak boleh dialihkan atau dibagikan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Pengecualian kepada pengurus yang tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh. Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan. Peraturan ini dibuat agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan awal didirikannya Yayasan, serta untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak atau sedang menjalankan badan hukum dalam bentuk yayasan sehingga menjadi tertib ketika mendirikan dan menjalankan yayasannya yaitu sesuai sifatnya pada bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan. Jika seluruh organ Yayasan diperbolehkan menerima gaji atau honorium, maka dikhawatirkan terjadi pergeseran dari

badan hukum nirlaba menjadi badan hukum komersil dan akan ada kecenderungan didirikannya yayasan untuk memperkaya diri para organ yayasan atau untuk menampung kekayaan yang diperoleh dengan cara melawan hukum (*money laundering*).

Badan Hukum lain yang sudah lama dikenal masyarakat yaitu Badan Wakaf. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kegiatan wakaf sudah sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Ada yang ditujukan untuk rumah ibadah, makam, wakaf tanah untuk jalan, pendirian untuk sarana pendidikan, pesantren serta wakaf tanah untuk pendirian sarana kesehatan. Kesadaran masyarakat akan fungsi penting dari Wakaf yang merupakan bagian dari tuntunan agama Islam harus dilindungi dengan adanya suatu payung hukum yang melindungi peran para pihak dalam wakaf dan tentunya objek wakaf itu sendiri. Baru pada tahun 2004, di Indonesia memiliki Undang-Undang Wakaf. Tepatnya sejak disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berlakunya UU Wakaf ini telah memberi warna perkembangan wakaf di Indonesia selama ini. Pengelolaan wakaf yang biasanya hanya dikelola dengan cara konsumtif, dengan munculnya undang-undang ini diharapkan objek-objek wakaf dikelola dengan cara produktif.

Secara etimologi, kata wakaf mempunyai arti menahan (Zuhaili, 2011). Dalam UU Wakaf dijelaskan definisi dari Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kesamaan antara wakaf dan yayasan. Wakaf tidak mengenal pemilik sebagaimana yayasan. Dalam wakaf hanya dikenal pengelola yang disebut dengan nazhir yang bertugas mengelola dan mengembangkan objek yang diwakafkan. Nazhir dapat meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Nazhir harus menjaga amanahnya agar objek wakaf dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir selaku pengelola wakaf dituntut untuk bersikap amanah serta memiliki keahlian pengelolaan yang profesional dalam rangka menjaga tujuan-tujuan juga optimalisasi pendayagunaan aset wakaf. Untuk menjadi nazir profesional perlu keahlian yang mencakup moral, manajemen dan bisnis serta pengetahuan dan wawasan pendukung lainnya. Selain itu nazir profesional juga harus memiliki kemampuan human skill, human technical dan human relation (Baharuddin et al., 2018). Beratnya tuntutan sebagai nazhir yang sedemikian ketat, tidak adil jika tidak diimbangi dengan memperhatikan kesejahteraannya.

Hasil survey yang dilakukan CSRC menyatakan jumlah nazhir yang bekerja secara penuh sangat sedikit (16%). Mayoritas mereka bekerja sampingan (84%). Mereka melakukan pekerjaan tetap lainnya, seperti PNS/swasta, petani pedagang dan sebagainya yang harus

diutamakan di samping tugas sebagai nazhir. Fakta ini menggambarkan, bahwa profesi nazhir bukanlah pekerjaan yang diharapkan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena rendahnya imbalan yang diterima nazhir dari pekerjaan sebagai pengelola wakaf. Hasil survey juga menunjukkan hanya sebagian kecil nazhir yang mengaku menerima gaji sebagai nazhir (8%). Dari yang menerima gaji, sebagian besar menyatakan bahwa gaji yang mereka terima tidak memadai (82%) (Rozalinda, 2016). Fakta demikian tentu tidak seimbang dengan profesionalisme yang dituntut dari seorang nazhir. Ditambah lagi fakta bahwa peran nazir dalam pengembangan wakaf amat sentral.

Oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 12 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Berbeda dengan yayasan dengan adanya larangan mengalihkan atau membagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus dan pengawas. Padahal organ yayasan diharapkan profesional dalam mengelola yayasan, akan tetapi tidak boleh diberi gaji ataupun upah. Hal ini sangat kontradiktif, karena faktanya organ yayasan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab besar dalam mengurus keberlangsungan suatu Yayasan.

Dalam pasal 22 ditegaskan tujuan dari harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Tujuan ini selaras dengan tujuan dari didirikan yayasan yaitu suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Ada pun harta benda yang diwakafkan pada Pasal 16 ayat (1) UU Wakaf yaitu harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Harta benda tidak bergerak terdiri dari: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan harta benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti : a. uang; b. logam mulia; c. surat

berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan perbandingan pengupahan pengelola antara hukum yayasan dan hukum wakaf pada tabel berikut:

| No | Item | Yayasan | Wakaf |
|----|-----------------------------|--|--|
| 1. | Definisi | Badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota | Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah |
| 2. | Tujuan | Sosial, keagamaan dan kemanusiaan | Kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum |
| 3. | Pengelola | Organ Yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. | Nazhir (Perseorangan, Organisasi atau Badan Hukum) |
| 4. | Upah/Imbalan bagi Pengelola | Tidak ada, kecuali dengan syarat pengurus yang bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan melaksanakan kepengurusan secara langsung dan penuh | Ada |
| 5. | Besaran Upah | Sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan. | Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) |

| | | | |
|----|-----------------|---|--|
| 6. | Perolehan Harta | a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; b. wakaf; c. hibah; d. hibah wasiat; dan e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. | Harta benda wakaf tidak bergerak dan harta benda wakaf bergerak. |
|----|-----------------|---|--|

Dari tabel di atas, dapat dilihat perbedaan yang signifikan dalam pemberian imbalan antara pengelola yayasan dan pengelola wakaf. UU Yayasan melarang pemberian upah kepada organ Yayasan kecuali dengan beberapa persyaratan, sedangkan UU Wakaf mengakomodir pengupahan bagi pengelola (nazhir) yaitu tidak melebihi 10 % dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Padahal kedua badan hukum tersebut bergerak pada bidang yang sama yaitu untuk kesejahteraan umum baik dalam bidang sosial, agama serta pendidikan. Dalam UU Wakaf, tidak ada aturan khusus nazhir yang berhak menerima imbalan dari hasil pengelolaan wakaf. Seluruh nazhir berhak diberi imbalan baik nazhir yang punya hubungan kekerabatan dengan wakif atau pun tidak. Dalam hal ini UU Wakaf sangat memperhatikan kesejahteraan pengelola wakaf agar menghasilkan nazir wakaf yang profesional di samping tetap menjaga sifat sosialnya.

Pada kolom pengelola, nazhir wakaf dapat berupa badan hukum, selain perseorangan dan organisasi. Artinya yayasan dapat menjadi nazhir dan berlaku hukum wakaf jika diberi amanah untuk mengelola harta wakaf. Aturan ini tertuang dalam UU Yayasan Pasal 26 ayat 3 yang berbunyi bahwa jika kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Pada aturan ini, Yayasan perlu mendaftarkan dirinya untuk dapat menjadi nazhir badan hukum dan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, dalam hal ini tidak ada ketegasan dalam masalah upah organ yayasan yang mengelola harta wakaf.

E. KESIMPULAN

Kesimpulan yang paling mendasar perihal perbandingan pengupahan pengelola antara UU Yayasan dan UU Wakaf adalah adanya larangan pemberian upah kepada pengelola Yayasan dengan alasan agar tidak terjadi kepentingan pribadi seperti mencari keuntungan. Maka, dalam mengelola Yayasan, seorang pembina, pengurus dan pengawas Yayasan dituntut untuk bekerja dengan sukarela tanpa menerima gaji, upah atau honor yang tetap. Akan tetapi,

jika dilihat dari beban kerja dan tanggungjawab yang diemban untuk mengembangkan sebuah Yayasan, maka rasanya tidak adil jika pengelola tidak diperbolehkan menerima gaji. Larangan ini dapat mengakibatkan kurangnya minat partisipasi masyarakat untuk bekerja secara profesional dalam mengembangkan sebuah Yayasan.

Sebaliknya, UU Wakaf justru mengakomodir terkait pengupahan pengelola Wakaf. UU Wakaf menyebutkan bahwa pengelola wakaf atau yang disebut dengan nazhir berhak menerima tidak lebih dari 10 persen dari hasil bersih pengembangan harta benda wakaf yang ia kelola. Hanya saja pada kenyataannya masih banyak nazhir yang belum mendapat imbalan yang setimpal, di samping masih terdapat banyak nazhir yang belum profesional dalam mengelola wakaf yang mengakibatkan harta benda wakaf tidak berkembang.

Dari uraian di atas, rasanya perlu adanya upaya harmonisasi antara UU Yayasan dan UU Wakaf agar pengelolaannya lebih maksimal dan berjalan sesuai dengan harapan. Misalnya dengan mengadopsi aturan pemberian imbalan pada pada pengelola wakaf dengan pembatasan tidak lebih dari 10 persen dari hasil bersih pengembangan tanpa memandang hubungan kekerabatan. Pembatasan ini diharapkan mampu menghindari tujuan memperkaya diri melalui pendirian Yayasan, dan menjaga sifat sosial di samping menjaga profesionalisme dalam bekerja serta memberi rasa adil sebab beratnya beban dan tanggungjawab yang diemban sebagai pengelola yayasan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Ais, C., *Badan Hukum Yayasan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Baharuddin, A. Z. and Iman, R. Q., *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi Dan*

Problematikanya, Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, vol. **3**, no. 2, p. 62, 2018. DOI: 10.31332/lifalah.v3i2.1197

Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, Jakarta: BADAN WAKAF INDONESIA, from

<https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/04/WAKAF-KONTEMPORER.pdf>, pp. 295, 2019.

Handayani, D., *ANALISIS YURIDIS TENTANG PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN*

SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001

TENTANG YAYASAN, AL-IDARAH: JURNAL KEPENDIDIKAN ISLAM, vol. **8**, no.

1, p. 169, from <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/3087>,

October 16, 2018. DOI: 10.24042/alidaroh.v8i1.3087

Hidayanti, N., *DISTRIBUSI ASET DAN KEKAYAAN YAYASAN: Perspektif Perundang-*

- Undangan, *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, vol. **6**, no. 2, pp. 206–18, 2017. DOI: 10.24252/ad.v6i2.4877
- Muis, A., *Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1991.
- Prasetya, R., *Yayasan Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, pp. 124, 2014.
- Rinaldiansyah, Analisis Yuridis Pelaksanaan Prinsip Nirlaba Dalam Badan Hukum Yayasan Yang Bergerak Dibidang Pendidikan (Studi Pada Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim Lueng Putu, Pidie Jaya), *Universitas Sumatera Utara*, 2017.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, pp. 446, 2016.
- Salim, J., ANALISIS YURIDIS LARANGAN PEMBAYARAN HONORARIUM KEPADA PEMBINA YAYASAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-XIII/2015), *Premisw Law Jurnal*, no. Vol 2 (2017): VOLUME II TAHUN 2017, from <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/view/17020/7217>, 2017.
- Sanusi, S. W. S. A., Yaacob, S. E. and Salleh, M. F. M., Waqf Zurri: An Instrument for Estate Planning in Developing Islamic Civilization, *Journal of Al-Tamaddun*, vol. **16**, no. 1, pp. 139–52, 2021. DOI: 10.22452/JAT.vol16no1.10
- Soemitro, R., *Yayasan, Status Hukum Dan Sifat Usaha*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Sulong, J. and Zulkifli, M. S. I., Pembangunan Wakaf Dhurri : Penubuhan Syarikat Keluarga Ke Arah Kelestarian Sumber Ekonomi Development of Wakaf Dhurri : The Establishment of Family Companies Towards Sustainable Economic Resources, *Journal of Contemporary Islamic Law*, vol. **7**, pp. 26–34, from <http://journalarticle.ukm.my/19780/>, 2022.
- Suraiya, R. and Jauhari, N., Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga, *Tasyri' Journal of Islamic Law*, vol. **1**, no. 2, pp. 253–92, from <https://journal.stainuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/33>, 2022. DOI: <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33>
- Suryaningtyas, L., KEDUDUKAN YAYASAN : ANTARA PENDIRI DAN MASYARAKAT, *JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN*, vol. **4**, no. 1, pp. 1–12, from <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1635>, 2019. DOI: <https://doi.org/10.25170/paradigma.v4i01.1635>
- Suryaningtyas, L., Wewenang Pendiri Yayasan Dan Kekuatan Wasiat Pendiri Yayasan Dalam Hukum Yayasan Chatamarrasjid , Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba , *Citra Aditya*, vol. **3**, no. 2, pp. 158–68, 2021.

Zuhaili, W. A., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, 5, Jakarta: Gema Insani, from

<https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=11390>, pp. 540, 2011.

Zunaidi, A., Wakaf Keluarga Perspektif Uu No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Usrah

Jamal Al-Din Atiyyah, *Journal of Islamic Family Law*, vol. 5, no. 2, pp. 115–33, from

<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/3571%0Ahttps://jurnal.iai>

[nkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/download/3571/1499](https://jurnal.iai), 2021.

